



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1132 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 823 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk tertib administrasi dalam hal pertanggungjawaban pelaporan Anggaran pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar tahun 2024;
- b. bahwa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 822 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Manggala Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

5. Keputusan ...

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan: Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Manggala Nomor 12/PP.04.2-SD/737112/2024, perihal Penyampaian SK Kelurahan Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Se-Kota Makassar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 823 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Surat Keputusan pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Manggala Kota Makassar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 822 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Manggala Kota Makassar Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Makassar  
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MAKASSAR  
NOMOR 1132 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 823 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
MANGGALA KOTA MAKASSAR UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN  
2024

NO	KELURAHAN	JABATAN	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN
1	MANGGALA	SEKRETARIS	MUHAMMAD SADLI	197801042010011013	PENATA MUDA TK.I / IIIB
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	HASLINDA	197305042008012013	PENATA / IIIC
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	ANDI PANGERAN OKA WARDHANA		
2	BITOWA	SEKRETARIS	NURHAYATI,	198008092009032007	PENATA TK.I / IIID
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	ASMA HAYATI	197411111998032007	PENATA MUDA TK.I / IIIB
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	NURLINDA		
3	BORONG	SEKRETARIS	DEDY KURNIAWAN	198408032009011001	PENATA MUDA TK.I / IIIB
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	DINA APRIYANTI NUR	198504232020122003	PENATA MUDA / IIIA
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	MUH SYAMSUL KASIM		
4	BANGKALA	SEKRETARIS	M. DAPRI KODDING	197706252011011007	PENATA MUDA TK.I / IIIB
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	ISMAIL	197806112010011013	II d
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	AKMAL HIDAYAT		
5	ANTANG	SEKRETARIS	SRI INDRIANI	198310102014072005	PENATA MUDA TK.I / IIIB
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	RAMSIA	196703061990102001	PENATA TK.I / IIID
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	RESKI ANDINI		

6	BATUA	SEKRETARIS	TAUFIQ	198301312010011011	PENATA MUDA TK.I / IIIB
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	SURIANI M	1973091019950320002	PENATA TK.I / IIID
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	MARZUKI		
7	TAMANGAPA	SEKRETARIS	NURHIKMAH	198509022010012046	PENATA TK.I / IIID
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	IDAWATI	197911111999032003	PENATA / IIIC
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	HAMRIAH		
8	BIRING ROMANG	SEKRETARIS	MONICA SUPARMAN	19930601 201708 2 001	PENATA MUDA TK.I / IIIB
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	SARAH	198108312014072001	PENATA MUDA TK.I / IIIB
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	MUH. ILYAS		

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Makassar  
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia

  
Rachmat Rachim

